



JUAL BELI ASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG- UNDANGAN INDONESIA

Maria Ulfa

Fakultas Agama Islam, UNPAM
dosen02806@unpam.ac.id

Abstrak

Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) dalam kajian para ulama Fiqih mempunyai perbedaan pendapat tentang boleh atau tidaknya. Ulama Maliki dan Syafi'i membolehkannya, sedangkan Hanafi melarangnya. Larangan jual beli ASI juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam artikel ini akan dikaji bagaimana hukum Islam memandang hukum jual beli ASI, bagaimana Undang-undang mengatur hukum jual beli ASI. Tujuan penelitian ini agar orang-orang mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia mengenai jual beli ASI. Jenis penelitian ini adalah bersifat perpustakaan (*Library Research*), adalah mengumpulkan karya ilmiah atau data sesuai dengan pembahasan yang akan dipelajari. Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan datanya diolah dengan mencari kitab-kitab, buku, artikel jurnal, dan catatan relevansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Air Susu Ibu, ASI Eksklusif.

Abstract

Buying and Selling Mother's Milk (ASI) in the study of Fiqh scholars have different opinions about whether it is permissible or not. The Maliki and Shafi'i scholars allow it, while the Hanafis forbid it. The prohibition of buying and selling breast milk is also regulated in Government Regulation Number 33 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding which is a mandate from Law Number 36 of 2009 concerning Health. In this article, we will examine how Islamic law views the law of buying and selling breast milk, how the law regulates the law of buying and selling breast milk. The purpose of this research is so that people know how the views of Islamic law and Indonesian laws and regulations regarding the sale and purchase of breast milk are. This type of research is library research, which is collecting scientific papers or data according to the discussion to be studied. In library research, the data collection is processed by looking for books, books, journal articles, and other relevant notes that are related to this research.

Keywords : Air Susu Ibu, ASI Eksklusif.



PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu orang yang harus hidup dalam perkumpulan orang atau masyarakat. Saat hidup di masyarakat kita senantiasa membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Hubungan orang dengan orang lain yang mengerjakan suatu pekerjaan atau perbuatan dalam berhubungan dengan manusia lain disebut dengan mu'amalah.

Dalam akad jual beli yang perlu diperhatikan adalah hukum halal haram. Pada dasarnya seluruh bentuk muamalah adalah mubah (boleh) sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Hadits Nabi, muamalah harus diperbuat atas kehendak sendiri tidak dengan tekanan atau paksaan. Beberapa jenis jual beli yang dilarang seperti jual beli secara terpaksa, jual beli khamar, jual beli darah, jual beli daging babi, jual beli kotoran hewan, jual beli kulit bangkai, jual beli hewan najis, dan jual beli hewan buas. Apabila benda-benda tersebut tetap diperjualbelikan maka jual belinya dipandang tidak sah.

Dalam praktiknya ada hal yang menarik untuk dikaji karena yang dijadikan objek jual beli adalah Air Susu Ibu (ASI). Setiap bayi yang terlahir berhak mendapatkan ASI seperti yang tercantum dalam pasal 128 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang berbunyi: (1) Setiap bayi berhak mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan hingga berusia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis; (2) Selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa penyebab pemberian ASI menjadi terganggu misalnya seperti frekuensi dan waktu menyusui, penambahan susu formula, kurangnya asupan gizi, kurang minum atau kurang cairan, kelelahan atau kurang istirahat, ketidakmampuan bayi dalam menghisap dengan benar, ibu yang sedang dalam keadaan sakit dan banyak faktor lainnya yang dapat menyebabkan ASI berkurang.

Fakta dilapangan masih banyak para ibu yang tidak memberikan ASI kepada bayinya dikarenakan sebab tertentu, misalnya ibu yang bekerja yang dalam pekerjaannya sulit untuk membagi waktu untuk menyusui anaknya, sehingga menyebabkan kurangnya asupan gizi sang bayi. Maka untuk memenuhi kurangnya asupan gizi tersebut sang ibu membelikan susu formula, atau bisa juga dengan mencari donor ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya.

Dalam artikel ini akan dikaji bagaimana hukum Islam memandang hukum jual beli ASI, bagaimana Undang-undang mengatur hukum jual beli ASI. Tujuan penelitian ini agar orang-orang mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perundang-undangan Indonesia mengenai jual beli ASI.

Dalam kitab fiqh yang membicarakan tentang menyusui (*rada'ah*) memang banyak dan hampir semua ulama membahasnya. Hal ini karena ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi SAW yang membahas tentang menyusui (*rada'ah*), tetapi tidak ada kitab fiqh yang menjelaskan secara spesifik tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI). Dari referensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah ada beberapa peneliti yang membahas tentang jual beli Air Susu Ibu (ASI), diantaranya adalah Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu, oleh K Ja'far yang di publish oleh ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Namun dalam penelitian yang penulis tulis selain menjabarkan pandangan hukum Islam tentang jual beli ASI, juga menjabarkan bagaimana perundang-undangan Indonesia mengatur masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, bertujuan untuk mendapatkan data-data tentang latar belakang mengenai artikel ini. Jenis penelitian ini adalah bersifat perpustakaan (*Library Research*), adalah mengumpulkan karya ilmiah atau

data sesuai dengan pembahasan yang akan dipelajari. Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan datanya diolah dengan mencari kitab-kitab, buku, artikel jurnal, dan catatan relevansi lainnya yang memiliki keterkaitan dengan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Jual Beli Menurut Hukum Islam

Jual beli (al-bai') merupakan salah satu terminology ilmu fikih yang ketentuannya terdapat dalam Al Qur'an dan Sunnah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.

Kata Al-bai' mencakup dua pengertian, yaitu jual (al-bai') dan beli (al-syira'). Adapun pengertian al-bai' secara Bahasa, yaitu:

- a. Muqabalah/saling menerima (berasal dari kata qabala yang berarti menerima), yaitu menerima sesuatu atas sesuatu yang lain). (Wahbah al-Zuhaili, 2006)
- b. Mubadalah/saling mengganti berasal dari kata badala yang berarti mengganti). (Syekh Hasan Ayyub, 2003)

Arti jual beli secara istilah menurut Ulama Hanafiyah adalah pertukaran harta dengan harta secara khusus, atau pertukaran sesuatu yang diinginkan yang berguna, dengan cara khusus yaitu ijab (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penawaran) dan qabul (ucapan/perbuatan yang menunjukkan penerimaan). (Wahbah al-Zuhaili, 2006) Sedangkan definisi lain dari jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan tujuan iktisab, yaitu upaya pemenuhan kebutuhan dengan cara pertukaran. Al-Iktisab (perniagaan) harus berupa usaha yang halal, baik dari segi objeknya (dzat) maupun dari segi prosesnya (lighairih).

Definisi lain dikemukakan oleh Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah yaitu:

مبادلة المال بالمال تمليكاً وتملكاً

"Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan".

Allah mensyariatkan jual beli agar kita diberi peluang dan keluasan sebagai hamba-hamba Nya, karena manusia secara umum tidak bisa hidup secara sendiri (individu), manusia pasti membutuhkan sandang, pangan, dan lain-lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah putus dan tidak pernah berhenti selama manusia masih hidup. Tidak ada satu orang manusiapun yang dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena sebagian besar manusia bergantung kepada orang lain. Dalil disyariatkannya jual beli berasal dari Al-Qur'an, Sunnah/Hadits, dan Ijma. Jual beli merupakan akad yang bersumber pada Al-Qur'an yaitu QS. Al Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

Substansi ayat ini menerangkan bahwa Allah menghalalkan atau memperbolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat lain yang menjadi dalil disyariatkannya jual beli, QS. An Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Substansi ayat ini menerangkan bahwa tijarah (yang diantaranya adalah jual



beli) harus dilakukan atas dasar suka rela/ridha (terhindar dari unsur paksaan).

Dalam Hadits Rasulullah juga disebutkan tentang diperbolehkannya jual beli, sebagaimana Rasulullah menerangkan:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب؟ قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

“Rasulullah pernah ditanya, apakah usaha yang paling baik? Rasulullah menjawab “usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang jujur.” (HR Imam Baihaqi)

Umat Islam telah sepakat (*ijma*) tentang kebolehan melakukan jual beli karena manusia secara alami memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi. Jual beli merupakan bagian dari peradaban. Ibn Khaldun menjelaskan bahwa dari segi alamiahnya, manusia adalah makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) dan hidup manusia tegak dalam konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain melalui jual beli dan pertukaran. (Jaih Mubarak & Hasanudin, 2018)

Dalam melakukan jual beli ada beberapa ketentuan berupa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga apabila rukun dan syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka jual beli dianggap tidak sah menurut syara'. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut dengan rukun. Menurut jumhur ulama rukun jual beli terdiri atas:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Shighat (ijab qabul)
4. Objek akad (ma'qud 'alaih)

Rukun jual beli seperti ini merupakan rukun setiap akad (bukan hanya jual beli). Para ulama berpendapat bahwa sumber wujud akad adalah ucapan/perkataan/isyarat atau bentuk pengungkapan lain yang menunjukkan keridhoan pihak-pihak yang berakad. Penjelasan ini dikenal oleh ulama sebagai shighat akad, dan dalam hukum positif dikenal sebagai kehendak pihak-pihak yang dibenarkan oleh syara. Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa jual beli dianggap sah apabila dilakukan dengan ucapan/perbuatan yang menunjukkan ridha dari pihak-pihak yang berakad mengenai pertukaran harta yang dimengerti masyarakat sesuai urf atau kebiasaan.

Penjual dan pembeli atau yang disebut dengan 'aqid memiliki syarat, diantaranya : (1) orang yang berakad itu harus orang yang telah dewasa dan dalam keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal dan jual beli yang dilakukan oleh orang gila hukumnya tidak sah. Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli suatu kebutuhan sehari-hari, tidak diisyaratkan ijab dan qobul, dan jual belinya sah. Ini adalah pendapat jumhur, (2) Berdasarkan kehendak sendiri atau tidak ada paksaan, (3) pembeli bukan musuh, umas Islam dilarang menjual barang, khususnya senjata, kepada musuh yang akan digunakan untuk memerangi dan menghancurkan umat muslim.

Sedangkan syarat shighat atau ijab qabul diantaranya adalah: (1) penjual dan pembeli harus berhadap-hadapan ketika sedang dalam proses jual beli, (2) qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam



akad, (3) ada kesepakatan ijab dan qobulnya pada barang yang saling mereka relakan, yang berupa barang yang dijual dan harga yang ditetapkan, (4) pengucapan ijab dan qabul harus sempurna, (5) Ijab qabul tidak boleh terpisah dengan pernyataan lain, (6) tidak berubah lafadznya, (7) tidak dikaitkan dengan sesuatu, dan (8) tidak dikaitkan dengan waktu.

Sedangkan objek akad (ma'qud 'alaih) memiliki syarat diantaranya: (1) suci, (2) bermanfaat, yaitu membawa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum agama (syariat Islam), artinya barang-barang tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, (3) dapat diserahkan, (4) barang milik sendiri atau menjadi wakil milik orang lain, (5) jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

Hikmah disyariatkannya jual beli adalah agar seorang muslim dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya yang lain tanpa ada kesulitan.

1.2 Pandangan Ahli Medis tentang Air Susu Ibu (ASI)

ASI Eksklusif adalah makanan terbaik yang harus diberikan kepada bayi karena didalamnya terkandung hampir semua zat gizi yang dibutuhkan oleh bayi. Tidak ada yang dapat menggantikan ASI, karena ASI didesain khusus untuk bayi, sedangkan komposisi susu sapi (susu sapi segar ataupun susu formula yang sudah diformulasikan khusus untuk bayi) sangat berbeda sehingga tidak dapat menggantikan ASI. ASI merupakan pilihan terbaik bagi bayi karena didalamnya mengandung antibody dan lebih dari 100 zat gizi seperti AA, DHA, taurine, dan

sphingomyelin yang tidak terdapat pada susu formula.

Sebelum tahun 2001, World Health Organization (WHO) merekomendasikan untuk memberikan ASI Eksklusif pada bayi 4 sampai 6 bulan. Namun pada tahun 2001, setelah melakukan telaah artikel penelitian secara sistematis dan berkonsultasi dengan para pakar, WHO merevisi rekomendasi pemberian ASI Eksklusif dari 4-6 bulan menjadi 6 bulan (180 hari), kemudian dilanjutkan selama dua tahun dengan penambahan makanan pendamping yang tepat waktu, aman, benar, dan memadai. (WHO, 2010).

ASI sebagai makanan bayi mempunyai kebaikan/ sifat sebagai berikut:

ASI merupakan makanan alamiah yang baik untuk bayi, praktis, ekonomis, mudah dicerna untuk memiliki komposisi, zat gizi yang ideal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pencernaan bayi.

ASI mengandung laktosa yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu buatan. Didalam usus laktosa akan diperm entasi menjadi asam laktat. yang bermanfaat untuk:

- Menghambat pertumbuhan bakteri yang bersifat patogen.
- Merangsang pertumbuhan mikroorganisme yang dapat menghasilkan asam organik dan mensintesa beberapa jenis vitamin.
- Memudahkan terjadinya pengendapan calcium-cassienat.
- Memudahkan penyerahan herbagai jenis mineral, seperti calcium , magnesium.
- ASI mengandung zat pelindung (antibodi) yang dapat melindungi bayi selama 5-6 bulan pertama, seperti: Immunoglobulin, Lysozyme, Complemen C3 dan C4, Antistapiloccocus, lactobacillus, Bifidus, Lactoferrin.

- f) ASI tidak mengandung beta-lactoglobulin yang dapat menyebabkan alergi pada bayi.
- g) Proses pemberian ASI dapat menjalin hubungan psikologis antara ibu dan bayi. (Arifin Siregar)

Air Susu Ibu (ASI) adalah susu yang diproduksi manusia khusus untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bayi yang belum bisa mencerna makanan padat. Manfaat menyusui baik untuk ibu dan bayi, untuk bayi, ia akan dapatkan nutrisi dan enzim terbaik yang dibutuhkan, dan dapat memenuhi kebutuhan bayi untuk pertumbuhan tubuh, untuk perkembangan mental dan intelektual serta untuk kesehatan sehingga bayi akan terhindar dari gangguan dan penyakit saluran pencernaan lainnya. Sedangkan manfaatnya bagi ibu, menyusui juga bisa mengurangi risiko kanker payudara dan kanker ovarium di kemudian hari, menghindari kegemukan (obesitas) atau berat badan Ibu dapat kembali ke berat semula, dan meningkatkan kepadatan tulang sehingga mengurangi patah tulang pinggul. Begitu banyak manfaat pemberian ASI secara eksklusif kepada sang bayi, Air Susu Ibu (ASI) juga sangat penting karena ibu yang menyusui anaknya merupakan perintah Allah dan merupakan sebuah ibadah.

Ada banyak manfaat ASI, khususnya ASI eksklusif yang dapat dirasakan, yaitu (1) ASI sebagai makanan. (2) Menyusui meningkatkan stamina (3) Mengurangi risiko kematian, risiko penyakit akut dan kronis, (4) Meningkatkan kecerdasan, (5) Menyusui meningkatkan kasih sayang (6) Sebagai makanan tunggal yang memenuhi semua kebutuhan anak. Pertumbuhan sampai usia enam bulan. (7) Mengandung asam lemak yang dibutuhkan untuk perkembangan otak agar bayi yang diberi ASI lebih cerdas. (8) Mengurangi risiko diabetes dan kanker pada anak-anak dan mengurangi kemungkinan penyakit

jantung. (9) Mendukung perkembangan motorik (WHO, 2010; Rosley (2000) dalam Hanyarty, 2011).

Sedangkan manfaat menyusui bagi ibu antara lain (1) Menyusui memberikan metode kontrasepsi yang efektif sebanyak 98%, jadi selama enam bulan pertama setelah melahirkan jika hanya ASI yang diberikan (eksklusif) maka tidak akan terjadi menstruasi lagi, (2) mengurangi Risiko kanker payudara dan ovarium, (3) Membantu ibu menurunkan berat badan setelah melahirkan (4) Mengurangi risiko diabetes tipe 2 (5) Menyusui sangat hemat, (6) Mengurangi perdarahan saat menyusui segera setelah melahirkan (7) Mengurangi beban kerja Pada ibu Karena ASI tersedia di mana saja dan kapan saja (8) memperkuat hubungan internal antara ibu dan anak (WHO, 2010; Aprilia, 2009).

Jual Beli ASI Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah agama yang memiliki ajaran universale yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir yang menyempurnakan Nabi sebelumnya. Ajaran Islam sangat mendalam sekali dalam mengatur kehidupan manusia. Salah satunya adalah radha'ah sebuah syariat yang mengatur tentang hubungan mahram yang karena disebabkan susuan yang memiliki konsekuensi hukum keharaman nikah, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ النِّسَاءِ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ
وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي
فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَئِنْ لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُمْ فِيهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا
قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَّحِيمًا -

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara bapakmu yang perempuan saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu tu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Setiap anak yang baru dilahirkan memiliki hak atas dirinya yang harus dipenuhi oleh seorang ibu, yaitu mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang cukup. Didalam Islam anak yang baru dilahirkan dianjurkan untuk mendapatkan ASI sampai berusia dua tahun, karena dalam usia ini, ASI sangat mempengaruhi pertumbuhan anak baik secara psikologis maupun fisikologis. Sebagaimana yang terangkum dalam firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.”

Meskipun begitu banyak manfaat dan pentingnya pemberian ASI, namun dalam kenyataannya masih banyak para ibu yang belum bisa memberika ASI eksklusif kepada bayinya, bahkan tidak mampu juga untuk menyusui anaknya selama 2 tahun lebih. Islam memang menganjurkan agar bayi diberi ASI dan melanjutkan masa penyusuan hingga 2 tahun, namun Islam

juga memerikan solusi apabila sang ibu tidak memberikan ASI karena satu dan berbagai macam alasan lain. Keadaan inilah yang pernah dialami oleh Rosulullah, beliau tidak hanya disusukan oleh ibu kandungnya, melainkan juga disusui oleh wanita Arab Badui yang bernama Halimah as-Sa'diyah. Dari hubungan ini, ibu yang menyusui dan anak yang disusui menjadi mahrah yaitu orang yang tidak boleh dinikahi.

Kondisi ini juga berlaku pada saudara sepersusuan yang pernah menyusui pada ibu yang sama, baik anak kandung ibu tersebut ataupun bukan. Dalam Islam disebutkan bahwa diperbolehkan untuk mencari ibu susuan dan membayarnya dengan harga yang pantas, hal ini terdapat dalam Surah Al Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara



keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Penjelasan ilmiah menjelaskan bahwa dua tahun adalah lamanya waktu sang ibu dianjurkan untuk menyusui anaknya. Tafsir Tematik Mengatakan bahwa yang dimaksud *zur di'na haulaini kamilaini* ialah dua tahun penuh untuk menyusui, atau 24 bulan penuh. Segala sesuatu yang diajarkan dalam islam sangat memperhatikan zat gizi yang diberikan kepada bayi.

Dalam ilmu kedokteran juga telah menyatakan, bahwa ASI yang diberikan selama dua tahun ternyata membuat bayi bertambah sehat. Menyusui merupakan anjuran, tetapi jika ada hal tertentu yang mengakibatkan seorang Ibu tidak bisa menyusui atau tidak bisa memberikan ASI nya maka boleh menyerahkan anaknya untuk disusukan oleh Ibu Susuan.

Jual Beli ASI dalam pelaksanaannya telah dilakukan diberbagai negara, di negara Indonesia ini, Jual beli ASI sendiri ataupun donor ASI mudah dijumpai di kota-kota besar misalnya Jakarta, Surabaya, Batam, Semarang, Yogyakarta, Bandung dan kota-kota lainnya.

Jual beli ASI adalah tukar menukar antara ASI dengan sesuatu yang lain yang dalam hal ini dilakukan dengan memberikan sesuatu barang yang lain dan diterima atas dasar suka sama suka dan juga dilakukan atas dasar suka rela yang disertai dengan ijab qabul antara keduanya.

Menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Bada' al-Shana'l* karya al-Kassani berpendapat bahwa Jual beli susu manusia termasuk jual beli yang dilarang. Susu manusia merupakan bagian fisik manusia yang haram diperjualbelikan karena

dimuliakan Allah. (Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, Dr. Hasanudin, 2018) Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama Madzhab Hanbali, sebagian Ulama Madzhab Maliki, pendapat Muhammad bin Hasan Asy- Syaibani. Salah satu syarat sahnya jual beli adalah suci dan dapat dimanfaatkan secara syara'.

Pada dasarnya ASI merupakan benda suci, namun Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa menjual ASI itu tidak diperbolehkan dengan alasan hukum asal dari ASI itu haram karena disamakan dengan daging manusia, daging manusia tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Ais susu yang sudah terpisah dari payudara perempuan telah berubah statusnya menjadi bangkai, syariat Islam dengan tegas telah melarang menjualbelikan dan memanfaatkan bangkai. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Ma'idah ayat 3:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخَيْزِرِ

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi"

Berdasarkan akal logika ASI bukanlah harta oleh karena itu tidak boleh diperjualbelikan, ASI merupakan bagian tubuh manusia, dan semua organ tubuh manusia haram dimakan karena seluruh organ tubuh manusia merupakan kemuliaan.

Menurut Imam Sya'fi berpendapat bahwa boleh menjual atau membeli ASI, karena ASI sifatnya suci dan dapat dimanfaatkan. Jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, yaitu suci, dapat bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, dapat diserahkan, dan barangnya dapat diketahui. Ini juga merupakan pendapat Jumhur Ulama (Madzhab Sya'fi', Madzhab Dzahiri, Madzhab Maliki, Madzhab



Zaidiyah) Kebolehan memperjualbelikan ASI ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275.

Menurut mereka air susu yang diperjualbelikan wanita itu berasal dari susunya sendiri dan sesuatu yang halal yang diperjualbelikan secara logika, menurut mereka tidak ada perbedaan antara susu manusia dengan susu hewan yang dagingnya dikonsumsi manusia. Oleh sebab itu, apabila air susu hewan boleh diperjualbelikan untuk dikonsumsi manusia, maka air susu manusia juga demikian.

Oleh sebab itulah, menurut mereka mengambil upah dari menyusui anak dibenarkan oleh syara'. Jumah ulama juga mensyaratkan bahwa pemilik air susu diketahui identitasnya, yang menurut ulama Madzhab Maliki seklaipun wanita yang menyusukan anak itu terdiri dari beberapa orang wanita, identitas mereka juga harus jelas. Kejelasan identitas wanita yang memiliki air susu itu diperlukan karena aka nada akibat hukum yang cukup fatal dari proses menyusukan bayi orang lain.

Menurut Ulama Malikiyah sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab Mawahib al-Jalil karya al-Hathab dan kitab Hasyiyah al-Dusuqi karya al-Dusuqi, membedakan susu manusia menjadi dua; pertama, susu manusia yang masih hidup. Susu tersebut termasuk benda yang suci yang dapat dimanfaatkan oleh bayi, susu manusia yang masih hidup boleh dan sah untuk diperjualbelikan. Kedua, susu manusia yang sudah meninggal. Susu tersebut termasuk benda yang najis yang tidak dapat dimanfaatkan oleh bayi, susu manusia yang telah meninggal tidak boleh dan tidak sah untuk diperjualbelikan.

Dalam jual beli ASI diperbolehkan karena ASI merupakan barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan dapat diminum. Perempuan boleh memeras susunya dan menyimpannya ke dalam bejana atau wadah, kemudian memberikannya kepada orang yang disusunya, boleh dalam bentuk hibah, dan boleh juga diperjualbelikan. Kebolehan memperjualbelikan ASI ini berdasarkan keumuman ayat al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah ayat 275 bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, ASI merupakan barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan halal diminum maka boleh pula untuk diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba atau susu sapi. ASI diperjualbelikan dapat mendatangkan hal yang positif bagi para ibu dan bayi yang membutuhkannya, dan ini sangat membantu bagi mereka yang mendapatkan ASI.

Menurut ulama Hanabilah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Kasyaf al-Qina' karya al-Bahuti, pada umumnya ulama Hanabilah menetapkan tentang bolehnya jual beli susu manusia karena termasuk benda yang suci yang dapat dimanfaatkan. Sedangkan ulama Hanabilah lainnya berpendapat bahwa tidak sahnya jual beli susu manusia, sebagiannya lagi berpendapat bahwa hukum jual beli susu manusia adalah makruh; dan ada juga yang berpendapat tentang sahnya jual beli susu manusia yang termasuk hamba sahaya, adapun jual beli susu wanita merdeka adalah tidak sah. (Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, Dr. Hasanudin, 2018)

Menurut Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa air susu yang boleh diperjualbelikan adalah air susu wanita yang berstatus hamba sahaya, karena hamba sahaya bermakna harta yang dapat diperjualbelikan, oleh sebab itu seluruh



milik hamba sahaya, termasuk air susunya boleh diperjual belikan.

Dari uraian pendapat para ulama diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi jual beli ASI, perbedaan ini terbagi atas dua kelompok besar, yaitu:

- a. Yang membolehkan jual beli ASI, merupakan pendapat ulama Syafiyah, Malikiyah, sebagian ulama Hanabilah.
- b. Tidak membolehkan jual beli ASI, merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat Imam Abu Yusuf.

Perbedaan pendapat para ulama ini disebabkan karena berbedanya para ulama memahami isi nash al-Qur'an tentang jual beli, yaitu Qur'an Surah al-Baqarah ayat 275 yang mana Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Menurut Imam Syaf'i bahwa ASI itu adalah benda halal yang boleh diperjualbelikan, selama syarat dan rukun jual beli itu terpenuhi maka jual beli ASI adalah sah. Imam Syaf'i juga memberikan qiyas pada jual beli ASI ini, jual beli ASI disamakan dengan jual beli susu hewan yang boleh dikonsumsi oleh manusia, seperti kambing dan sapi. Pendapat ini juga sama seperti yang diuraikan oleh ulama Malikiyah bahwa ASI merupakan barang yang suci, dapat dimanfaatkan, dan halal diminum maka boleh pula untuk diperjualbelikan sama halnya dengan susu domba atau susu sapi. Imam Malik menambahkan bahwa sesuatu yang tidak haram untuk memakannya maka tidak haram pula harganya (uang hasil penjualannya), atas dasar ini air susu boleh diminum dan uang hasil penjualannya pun tidak haram.

Sedangkan pendapat Imam Abu Hanifah yang kemudian diikuti oleh sebagian ulama Malikiyah dan Imam Abu Yusuf yang berpendapat bahwa jual beli

ASI tidak diperbolehkan. Imam Abu Hanifah menggunakan qiyas pada hukum yang tidak ada dasarnya dalam nash, beliau mengqiyaskan ASI dengan daging manusia, dan ASI juga tidak dianggap sebagai barang berharga ia sama seperti bangkai, dan ASI juga bukan sesuatu yang diperbolehkan untuk menjualnya. Imam Abu Hanifah dikenal sebagai ulama yang menguasai ilmu dalam beristinbath (menggali hukum) dari hadits, sehingga dapat mengambil intisari yang bermanfaat untuk ummat dan tidak bertentangan dengan nash.

Sehingga dengan tidak diperbolehkannya jual beli ASI pasti karena akan mengandung kemudharatan yang akan merusak pernikahan bagi manusia dan untuk kemaslahatan umat manusia. Demikian juga yang diungkapkan Imam Hanabilah bahwa jual beli ASI tidak diperbolehkan, karena ASI bukan termasuk harta yang diperjual belikan di pasar.

Dengan demikian, apat dikatakan bahwa Imam Hanafi dan Imam Hanbal lebih melihat jual beli ASI pada sisi kesucian benda dan kerusakan terhadap pernikahan yang terjadi apabila jual beli ASI terjadi, sedangkan Imam Syaf'i dan Imam Malik melihat pada sisi manfaat barang yang diperjual belikan.

Berdasarkan pada pemaparan ahli medis dan pendapat para ulama, bahwa ASI sangat bermanfaat bagi bayi. Akan tetapi ada solusi lain agar tetap mendapatkan ASI dengan merubah akadnya. Akad yang digunakan bukan akad jual beli, melainkan akad upah mengupah, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS At-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ



“kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka”

Dengan demikian jelas bahwa dalam kondisi tertentu kita boleh mencari ibu susuan, sehingga disini akan menciptakan saling rasa tolong menolong antar sesama manusia yang membutuhkan. Merubah akad dari jual beli menjadi upah mengupah akan lebih baik, karena apabila ASI diperjualbelikan akan mendatangkan kemudharatan yang cukup besar yang mempengaruhi pada nasab dan pernikahan dikemudian hari. Dengan berubahnya akad maka tidak begitu dikhawatirkan tentang kesehatan bayi, dan kita juga terhindar dari kemudharatan jual beli ASI.

Jual Beli ASI Dalam Perundang-undangan Indonesia.

Anak sebagai seorang individu yang diakui dalam Undang-undang tidak luput dari hak-hak dasar yang dimilikinya dan telah diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan dari nomenklatur tentang hak-hak dasar seorang anak terdapat dalam pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau yang selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak.

Defnisi anak berdasarkan Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sehingga bayi juga termasuk pada kategori anak yang berhak mendapatkan pemenuhan hak-hak dasar anak.

Jual beli ASI biasanya dilakukan oleh orang perorang, kebanyakan penjual

mempromosikan lewat media social seperti facebook dan Instagram. Antara penjual dan pembeli saling berinteraksi jika sekiranya penjual ASI tersebut cocok dengan keinginan pembelinya barulah mereka melakukan transaksi.

Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam pasal 9 dimana tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan inisiasi menyusui dini terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat 1 (satu) jam, dan tenaga kesehatan juga diwajibkan menetapkan ibu dan bayi dalam satu ruangan kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter, ini terdapat pada pasal 10. Penempatan dalam 1 ruangan atau rawat gabung dimaksudkan untuk memudahkan ibu setiap saat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi.

Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2012 dalam, pasal 11 ayat 1 menerangkan bahwa apabila ibu kandung tidak dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya, maka pemberian ASI Eksklusif dapat dilakukan oleh Pendonor ASI. Dengan persyaratan yang dijelaskan pada ayat 2, yaitu: (a) Permintaan ibu kandung atau keluarga bayi yang bersangkutan, (b) identitas, agama, dan alamat pendonor ASI diketahui dengan jelas oleh ibu atau keluarga dari bayi yang bersangkutan, (c) persetujuan donor ASI setelah mengetahui identitas bayi yang diberi ASI, (d) pendonor ASI dalam kondisi kesehatan baik dan tidak mempunyai indikasi medis, (e) ASI tidak diperjualbelikan.

Mengenai kedudukan jual beli ASI didalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang pemberian Air Susu Ibu Eksklusif sudah diatur secara jelas didalam pasal 11 ayat 2 poin e bahwa ASI



tidak diperjualbelikan, namun dalam aturan tersebut tidak dijelaskan mengenai sanksi bagi para pelaku penjual ASI. Untuk ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada bayi yang dilahirkannya maka bisa dengan cara mencari ibu yang memiliki kelebihan ASI dan bersedia untuk mendonorkannya. Namun untuk kegiatan donor ASI tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan pada pasal 11 ayat 2, setiap donor ASI harus benar-benar melewati proses skrining yang ketat untuk menjamin bahwa ASI yang didonorkannya terbebas dari penyakit menular seperti AIDS, HIV, dan Hepatitis.

KESIMPULAN

Dari pemaparan pendapat ulama diatas kita bisa memahami bahwa hukum jual beli ASI sudah menjadi bahan diskusi para ulama terdahulu, dan secara garis besarnya terbagi menjadi dua yakni yang membolehkan jual beli ASI dan yang melarang jual beli ASI, sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas.

Hukum pelarangan jual beli ASI oleh ulama Hanafiyah sejalan dengan Peraturan Perundang-undangan Indonesia No. 33 Tahun 2012, Karena ASI merupakan bagian dari tubuh manusia sebagaimana darah, mata, dan anggota tubuh lainnya. Selain itu ASI juga bukan termasuk benda pasar yang dapat diperjualbelikan. Pelarangan jual beli ASI ini lebih pada dikhawatirkan akan terjadi persusuan yang dapat menetapkan kemahraman, apabila ASI diperjualbelikan itu akan membuka pintu kerusakan karena kita tidak dapat mengetahui dan mengontrol dengan pasti penjual dan pembeli ASI tersebut. Akibatnya seorang bayi tidak mengenali siapa yang menyusuinya, demikian juga apabila terjadi perkawinan antara keduanya (saudara

sesuaian), maka perkawinannya menjadi haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006),
- Syekh Hasan Ayyub, Fiqh al Mu'amalat al Maliyyah fi al-Islam, (kairi: Daar al Salam, 2003),
- Prof. Dr. H. Jaih Mubarak, Dr. Hasanudin, Fikih Muamalah Maliyah, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018),
- Arifin Siregar, Pemberian ASI Eksklusif dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya
- Khumedi Ja'far, Analisis Pendapat Imam Madzhab Tentang Jual Beli Air Susu Ibu (ASI), *Jurnal ASAS*, 2019.
- Hannana Fitria, dkk, Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Secara Online Dikaitkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif, *Jurnal Dialektika Hukum*, Tahun 2019.
- Sabri Fataruba, Donor Air Susu Ibu (ASI) dan Permasalahan Hukumnya serta Upaya Pencegahan Terjadinya Hubungan Kemahraman, *Jurnal SASI*, Tahun 2019.
- Abdul Hakim, dkk, Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 233: Studi Tafsir Ilmi dan Tafsir Tematik Kementerian



Agama, *Syams: Jurnal Studi Keislaman*, Tahun 2022.

Utami Roesli, Mengenal ASI Eksklusif, *Trubus Agriwidya*.

Nurhaedar Jafar, ASI Eksklusif, <https://pdfcookie.com/documents/asi-eksklusif-eyv8yd95edli>, diakses pada 28 Oktober 2022 pukul 23.35 WIB

Ingan Ukur Tarigan, dkk, Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Ibu Bayi Terhadap Pemberian ASI Eksklusif, *Jurnal Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 2012.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif.



Vol. 5 No.1, Juli 2023

***Jurnal Kajian Agama Hukum dan Pendidikan Islam
(KAHPI)***

p-ISSN 2685-8401 e-ISSN 2685-7502